



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN MEGO**  
**JLN. MAUMERE – ENDE TELP. NO. 1 TELP : -**  
**L E K E B A I**

---

**KEPUTUSAN CAMAT MEGO  
NOMOR : 08 TAHUN 2018**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BAGI PAUD NGGIA NGAI III WELAFOLE**

**CAMAT MEGO,**

- Menimbang : a. bahwa upaya pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan tugas pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa kanak-kanak terutama pada usia emas dalam rangka untuk pembentukan kecerdasan anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, cerdas dan berkarakter;
- b. bahwa dengan berdasarkan hasil verifikasi maka PAUD NGGIA NGAI III WELAFOLE memenuhi syarat sesuai Standar Pelayanan minimal (SPM) untuk diterbitkan Izin Operasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 Juli 2014 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 28 Seri F Nomor 21 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD NGGIA NGAI III  
Alamat : Welafole  
Desa : Parabubu  
Kecamatan : Mego  
Kabupaten : Sikka  
Penanggungjawab : Kepala Parabubu  
Pengelola : PAUD NGGIA NGAI III  
Penyelenggara : MARIA NESTI GOBA
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 27 Februari 2018.
- KETIGA : Dalam meyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diatas, penyelenggaraan PAUD NGGIA NGAI III harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD NGGIA NGAI III tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan bidang pendidikan;.
  2. Wajib menyediakan fasilitas dan pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan berlaku;.
  3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lekebai  
pada tanggal : 27 Februari 2018



Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere ( sebagai laporan ) ;
2. Wakil Bupati Sikka di – Maumere ( sebagai laporan ) ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT  
Cq.Kepala Bidang Bina PLS pada Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka di Maumere ;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mego di Lekabai;
7. Kepala Desa Parabubu di Woloau.